

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berharga bagi setiap orang tua. Karena itu, anak senantiasa dijaga dan dilindungi harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak anak. Orang tua berkewajiban mendidik dan membina anak agar menjadi manusia yang berkualitas. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret bangsa dimasa depan sebagai penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan tindak diskriminasi atas hak-hak sipil dan kebebasan. Salah satu bentuk perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan dan pelantaran adalah pengangkatan anak. Sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adopsi adalah pengangkatan anak oleh seorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anaknya sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hal yang demikian itu tidak dimungkinkan, karena KUHPerdata memandang suatu perkawinan

sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan.¹ KUHPerdata hanya mengatur lembaga pengakuan anak luar kawin, tidak sama dengan lembaga pengangkatan anak. Lembaga pengakuan anak lebih menekankan pada pengakuan anak hanya sebatas laki-laki yang merupakan ayah biologis dari anak yang akan diakui, berbeda dengan lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologis anak, tetapi orang perempuan atau lelaki lain yang sama sekali tidak ada hubungan biologis dengan anak itu dapat melakukan permohonan pengangkatan anak sepanjang persyaratan hukum.²

Mengingat kebutuhan masyarakat akan kehadiran anak dan disamping kultur budaya masyarakat Indonesia asli dan masyarakat tionghoa telah lama mempraktikkan pengangkatan anak, maka pemerintahan Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 (Stbld.1916-129 Bab II).³ Dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya untuk anak laki-laki saja. Sedangkan pengangkatan anak perempuan dengan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2). Pada zaman kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan yang mengatur pengangkatan anak pada pasal 2. Dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Pasal 16 ayat (3) tentang peraturan gaji pegawai sipil, dimana pegawai

¹Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 149

² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 19

³*Ibid*

negeri sipil diperbolehkan mengangkat anak di pengadilan negeri. Setahun kemudian, pemerintah mengeluarkan pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor JHA 1//1/2 tanggal 24 Februari 1978.

Mengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan anak, pemerintah mengeluarkan UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat. Kemudian, pada tahun 1983, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai petunjuk dan pedoman para hakim dalam mengambil penetapan dalam hal pengangkatan anak. Pada tahun 1984, dikeluarkan peraturan petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak yaitu Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984.

Pada tahun 2002, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Undang-undang ini memberi kesempatan pengangkatan anak oleh orang tua yang mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2. Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pengangkatan anak,

yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu diperlukan pengaturan pengangkatan anak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Mengenai persyaratan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009.

Pengangkatan anak ini berbagai alasan yang mendasarinya, antara lain: pasangan suami isteri yang telah lama menikah dan belum mempunyai keturunan untuk melanjutkan keturunan,⁴ pasangan suami isteri yang telah mempunyai anak dan ingin menambah anak dengan cara mengangkat anak, dikarenakan kondisi kesehatan istri yang tidak memungkinkan untuk hamil, faktor usia, rasa kasih sayang terhadap anak-anak kerabat yatim piatu, dan keprihatinan pasangan suami isteri atas kelahiran anak cacat yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Selain itu, adanya keinginan orang-orang yang belum menikah untuk memiliki anak tanpa pernikahan dan janda atau duda yang menginginkan mempunyai anak. Orang tidak menikah atau lajang, janda dan duda ingin mempunyai anak menjadi fenomena tersendiri dimasyarakat Indonesia. Pada intinya, tujuan lembaga pengangkatan anak ini adalah untuk meneruskan keturunan, ini merupakan motivasi yang dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Adapun motivasi

⁴Ahmad Kamil dan M.Fauzan,.,2010.*Op. Cit.*hlm.106

orang yang tidak menikah mengangkat anak untuk berbagi kasih sayang dan ingin menyejahterahkan hidup anak yang telantar.⁵

Kesibukan karier orang tidak menikah atau lajang seiring dengan keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang tertinggi yang ingin dicapai menyebabkan sempitnya waktu untuk menikah diusia idel menikah, dan disamping itu orang tua tidak menikah memiliki kemampuan ekonomi yang mapan. Adapun penyebab orang memilih untuk tidak menikah atau single antara lain: masih dalam penantian menemukan jodoh yang sesuai dengan kriteria,⁶ adanya perasaan trauma terhadap laki-laki pada masa kecil yang menjadi korban pelecehan oleh orang terdekat⁷ dan memiliki tujuan hidup lain selain menikah yaitu mengejar cita-cita untuk meningkatkan status sosial.⁸ Mempunyai anak adalah hak bagi orang yang tidak menikah melalui pengangkatan anak.

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diperbolehkan menurut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1983 (bagian IV tentang kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti document permohonan pengangkatan anak) tentang penyempurnaan dari SEMA No.2 Tahun 1979 (bagian III tentang pemeriksaan permohonan

⁵ Website [m.detik.com/wolipop/read/liputan khusus/ artikel tidak perlu menikah untuk punya anak, single pun bisa!](http://m.detik.com/wolipop/read/liputan_khusus/artikel_tidak_perlu_menikah_untuk_punya_anak_single_pun_bisa/)/jumat,30/03/2012, diakses pada tanggal 8 Juli 2017, Pukul 06.00 WIB.

⁶[/m.vemale.com/love/107153/Usia27tahunbelummenikahmeskitampaktegarakumenyimpankesedihan/html](http://m.vemale.com/love/107153/Usia27tahunbelummenikahmeskitampaktegarakumenyimpankesedihan/html), senin 28 Agustus 2017, Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 2 September 2017, Pukul 7:29 WIB.

⁷[/m.vemale.com/love/1007073/traumapelecahanyangkualamiwaktukecilmemembuatkutakutmenatapmatapria](http://m.vemale.com/love/1007073/traumapelecahanyangkualamiwaktukecilmemembuatkutakutmenatapmatapria),kamis 24 Agustus 2017, Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 2 September 2017, pukul 7:34 WIB

⁸Wawancara dengan perempuan yang memilih tidak menikah

pengangkatan anak) tentang pengesahan pengangkatan anak, Peraturan Pemerintah PP No.54 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (1), ini merupakan suatu cara yang dibenarkan hukum untuk kepentingan anak dan sebagai solusi bagi orang tidak menikah untuk memilik anak melalui lembaga hukum pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat hukum demikian dapat menimbulkan hubungan-hubungan hukum baru dan sekaligus melenyapkan hubungan hukum yang ada sebelumnya seperti hubungan darah dan hubungan kewarisan. Kesemuanya itu dengan segala kedudukan, hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya.⁹ Oleh karena itu, pengangkatan anak akan ditinjau dari akibat-akibat pengangkatan anak terhadap pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam peristiwa pengangkatan anak atau pihak-pihak erat hubungannya dengan peristiwa itu yaitu orang tua angkat, anak angkat, dan orang tua asal.

Lembaga pengangkatan anak juga dikenal dalam hukum adat di Indonesia. Pengangkatan anak atau ambil anak atau anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan).¹⁰ Apabila seorang anak telah diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik secara biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak

⁹Pandika, Rusli, *Op.cit.* hlm.51

¹⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan. *Op.Cit.* hlm 31.

melekat pada anak tersebut. Sehingga putusnya hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Contoh di Bali, Jawa Timur, Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.¹¹

Pengangkatan anak secara adat memiliki prinsip perbuatan hukum yang terang dan tunai.¹² Terang berarti perbuatan hukum dilakukan dihadapan dan diumumkan di depan orang banyak dengan resmi secara dan tunai adalah perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik.¹³ Demikian pula dalam pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai. Salah satu hukum adat yang melakukan prosesi adat pengangkatan anak di Indonesia, adalah hukum adat Bali.

Menurut Soepomo, pengangkatan anak dalam hukum Adat Bali adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu memiliki kedudukan sebagai anak kandung.¹⁴ Dalam kekerabatan hukum adat Bali orang yang tidak menikah atau lajang dapat melakukan pengangkatan anak. Sebagaimana diatur dalam kitab suci wedha Adiparwa 74 dan 38 menyebutkan bahwa seseorang dapat menundukkan dunia dengan lahirnya anak ia memperoleh kesenangan yang abadi, memperoleh cucu

¹¹ Muderis Zaini, *ADOPSI: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 45-46

¹² Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm.29

¹³ *Ibid.*

¹⁴ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 103.

dan kakek-nenek akan memperoleh kebahagiaan yang abadi dengan kelahiran cucu-cucu nya.


Dalam hukum adat Bali, pengangkatan anak menganut sistem patrilineal atau “*tunggal dadia*”, “*tunggal sanggah*”, atau “*tunggal kawitan*”, yaitu mengikuti keturunan kebapaan (*purusa*) maka keluarga tersebut mengangkat seorang anak laki-laki untuk meneruskan keturunan dan jika orang tua angkat meninggal dunia, maka ada anak yang dapat melakukan penyelenggaraan upacara pengabenan mayatnya dan penghormatan pada rohnya dalam sanggah atau merajan (tempat untuk melakukan kegiatan pemujaan suci) yang mengangkatnya.¹⁵

Upacara pengangkatan anak di hukum adat Bali adalah upacara pemerasan. Pengangkatan anak dalam hukum adat bali dikenal dengan lembaga “*makahidangraga*”, dimana pengangkatan anak didahului dengan perjanjian antara seseorang dengan orang lain yang diangkat, adanya kesepakatan yang diangkat berkewajiban mengurus orang yang diangkat di hari tuanya dan kalau yang mengangkat meninggal maka pihak yang diangkat wajib mengurus pemakamannya.

Anak laki-laki diutamakan dalam pengangkatan anak, karena sistem hukum adat Bali yang menganut garis kekerabatan laki-laki atau patrilineal sehingga keberadaan anak laki-laki sangat penting untuk

¹⁵ Davisa Aulia Arimada, Dominikus Rato, dan Emi Zulaika, “*Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Waris Bali Di Desa Cemagi Kecamatan Mengwi*,” (2014), Jurnal Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), hlm.4

melanjutkan kekerabatan dan menyelenggaraan persembahayangan untuk menyelenggaraan jenazah serta mendoakan arwah leluhur. Sebagai imbalannya orang yang diangkat akan memperoleh harta peninggalan dari yang mengangkat.¹⁶ Sebagaimana diatur dalam kitab suci wedha manawadharmasastra IX.141 yang berisi jika anak laki-laki yang mempunyai anak angkat laki-laki yang mempunyai sifat-sifat mulia yang sama akan mewarisi walaupun lahir dari keluarga yang lain.



Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali ditandai dengan upacara pemerasan yang dilakukan di banjar. Upacara ini disaksikan oleh masyarakat banjar. Upacara pemerasan ini dicatat oleh kepala banjar untuk dibuatkan surat keterangan bahwa telah terjadi pengangkatan anak di banjar tersebut atau dikenal dengan surat peras. Secara hukum adat, pengangkatan ini dianggap telah selesai dan dilanjutkan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan pengadilan agar anak angkat dapat diakui baik secara hukum adat dan negara, untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum kewarisan terhadap anak angkat. Dalam hukum adat Bali, anak angkat memperoleh warisan dari orang tua angkatnya karena anak angkat memiliki kedudukan selayaknya anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua angkat. Harta yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat mempunyai segi hukum kenotariatan berkaitan dengan akta wasiat, balik

¹⁶Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Graffika, Jakarta, 2012, hlm.42

nama sertifikat tanah apabila diwariskan tanah dan akta hibah. Penelitian ini akan menganalisa dan membandingkan akibat hukum kewarisan terhadap anak angkat dalam masyarakat hukum adat Bali, masyarakat tionghoa yang tunduk terhadap kitab hukum perdata dan hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat persoalan ini ke dalam sebuah karya tulis yang berjudul pengangkatan anak oleh orang tua tunggal pada masyarakat hukum adat Bali.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, ada 3 (tiga) rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam masyarakat hukum adat Bali?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal?
- c. Apa saja akibat hukum pengangkatan anak terhadap harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah penulisan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui konsep hukum pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia.

2. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam hukum adat Bali
3. Untuk mengetahui mengenai kewarisan anak angkat secara hukum adat Bali, hukum perdata (tonghoa) dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Andalas maupun masyarakat luas untuk mengetahui pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam hukum adat Bali.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan referensi bagi calon orang tua tunggal yang membutuhkan informasi untuk dapat melakukan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali.

E. Kerangka Teoritis

- a. Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan kepada aliran positivistic yang menyatakan bahwa kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuktikan bahwa hukum tidak

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut perspektif, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.¹⁸

Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum itu sendirilah mempunyai kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat.¹⁹

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Salim, HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 75.

Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁰ Menurut Mertokusumo, kepastian (hukum) merupakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.²¹

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²²

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim

²⁰Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm.99

²¹Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158

antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui norma yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.²³

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti jelas subjek, objek dan sanksi. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tetapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Dalam penulisan penelitian ini kepastian hukum terkait dengan kepastian peraturan hukum yang mengaturnya yaitu apakah dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal telah menggunakan

²³*Ibid.* hlm. 159

ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Perlindungan hukum menurut Philips

M Hadjon meliputi dua macam perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi :²⁵

- a. Perlindungan hukum preventif: kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif: lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa, untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Perlindungan hukum didalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting adalah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.²⁶ Asas-asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan menghendaki bahwa upaya-upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum

²⁴Satjipto Raharjo, *Penyelenggara Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993, hlm.10

²⁵Philipus M.Hadjon., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.12

²⁶*Ibid*, hlm..84

berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.²⁷

Perlindungan hukum dalam penelitian ini lebih menekankan kepada perlindungan terhadap hak anak angkat yang berkaitan dengan akibat hukum kewarisan anak angkat secara hukum adat Bali.

F. Kerangka Konseptual

Teori konseptual dalam penelitian ini adalah

1. Pengangkatan Anak, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 1 angka 2, adalah suatu perbuatan yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
2. Orang Tua Tunggal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Penjelasan Pasal 16 ayat (1) adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

²⁷*Ibid.*

3. Anak angkat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
4. Orang Tua Angkat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 1 angka 3, adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 16 adalah Pengangkatan yang dilakukan oleh orang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.
6. Hukum Adat adalah hukum yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah Masyarakat.²⁸

G. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya penelitian harus sesuai dengan metode tertentu, sistematis artinya berdasarkan sistem, dan konsistensi artinya

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 168

tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.²⁹

Penulis berusaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode penulisan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari rumusan permasalahan.

1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah

metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.³⁰

b. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada data tertentu.³¹ Penelitian ini akan menggambarkan tentang suatu keadaan yang sistematis, faktual dan akurat terhadap proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di Bali, pertimbangan-pertimbangan hukum dalam penetapan pengangkatan anak dan akibat hukum kewarisan anak angkat.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah

1) Data Primer

²⁹Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2007, hlm.42

³⁰ Soemitro dalam Soerjono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003, hlm.56

³¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 8-9

Data Primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan yaitu diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian.³²Data primer penulis adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya/penelitian lapangan (*field research*) dengan dilakukan wawancara dengan orang Bali yang pernah mengangkat anak dan wawancara dengan notaris berkaitan dengan akta-akta yang berhubungan dengan kewarisan anak angkat.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari kepustakaan yang terdiri dari berbagai buku-buku atau dokumen-dokumen melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan yaitu meliputi:³³

a) Bahan Primer adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi penelitian. Dalam hal ini antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak;
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

³²Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta., 1983, hlm.52

³³Peter Mahmud Marzuki dalam Zainuddin Ali II. *Op. Cit*, hlm.47

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang prosedur pengesahan pengangkatan anak.

4. Penetapan Pengadilan Nomor 20/Pdt.P/2015/PN.Gln;

b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain: buku-buku hukum tentang pengangkatan anak, buku tentang pengangkatan anak dalam hukum adat Bali, buku hukum kewarisan maupun tulisan-tulisan atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat membantu memberikan informasi maupun penjelasan. Bahan hukum tersier penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu perolehan sumber data melalui wawancara kepada orang Bali yang melakukan pengangkatan anak yang bernama I Gusti Ayu (IGA) Kania Sarasvati di Jakarta dan wawancara dengan notaris yaitu notaris Dr.Beatrix Benni SH,M.Pd., M.Kn, notaris Dasman, SH, M.Kn,

notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn, dan notaris Yusmarni SH. Wawancara notaris berkaitan dengan akta-akta yang terkait dengan kewarisan anak angkat.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library documentary*), bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan tentang pengangkatan anak dengan kepustakaan.³⁴ Penelitian

kepustakaan ini dilakukan pada :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia;
- d. Literatur koleksi pribadi.

3. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pelaksanaan wawancara ini menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana setiap pertanyaan utama disiapkan oleh penulis dan nantinya berkembang dengan pertanyaan baru yang saling berkaitan setelah mendengar jawaban responden. Adapun responden dalam penelitian ini

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.47

adalah orang Bali yang melakukan pengangkatan anak dan notaris terkait dengan akta-akta kewarisan anak.

b. Studi Dokumen

Memperoleh data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait dengan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data menggunakan teknik editing yaitu data-data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan dikoreksi kembali guna meningkatkan keabsahan data sehingga data tersebut bisa diproses sehingga membentuk suatu karya tulis sebagai sarana pengungkapan pemikiran yang sistematis dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

b. Analisa Data

Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan segala sesuatu dan dapat menggambarkan dengan jelas keadaan yang terjadi di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian dan ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.